



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR
16 TAHUN 2021 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL APARATUR
SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan antara beban kerja Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Konawe Kepulauan maka perlu mengubah Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut?

Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi ASN dilaksanakan dalam 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai hari Jumat.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah Jam Kerja efektif selama 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam.
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 07:15 sampai dengan pukul 16:45;
 - b. istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 12:30 sampai dengan pukul 13:00; dan
 - c. hari Jumat, mulai pukul 07:00 sampai dengan pukul 11:30.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 3 - Januari - 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3			
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 3 - Januari - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 4